



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TEGUH PUJI HARTONO Bin TUKIMIN;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/8 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Clapar Kidul Rt. 002 Rw. 002 Desa Kedung
Pomahan Kulon Kecamatan Kemiri Kabupaten
Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAHMUD RIYADH, S.H., M.H. dan SRI HANDONO, S.H. pada Kantor LBH BINTANG PERTIWI beralamat di Jl. Purworejo – Kemiri KM 5 Sutoragan Kemiri Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2018 sebagaimana telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 32/SK/2018 tanggal 26 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 15 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr tanggal 15 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH PUJI HARTONO Bin TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Melakukan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEGUH PUJI HARTONO Bin TUKIMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2009 No. Pol A 1291 RM, No Ka : MHKV1BA2J9KO30358, No. Sin : DD79932 atas nama STNK RIYATNO alamat Desa Jalan Mawar 1 F4 Nomor 12 Rt 013 Rw 010 Ciwaduk Cilegon Banten.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

 - 14 (empat belas) jerigen bahan bakar minyak yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite yang berisi masing-masing jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak total 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 6 (enam) jerigen bahan bakar minyak jenis pertamax yang berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter dan berjumlah total 210 (dua ratus sepuluh) liter sebanyak total 490 (empat ratus Sembilan puluh) liter.

Telah dilakukan lelang oleh Penyidik Polres Purworejo sesuai dengan risalah lelang Nomor : 0885/44/2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan hasil lelang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

 - 2 (dua) lembar struk pembelian BBM jenis pertalite dan pertamax dengan masing-masing sejumlah 105 (seratus lima) liter.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Hukum:

Bahwa dalam hukum pidana adalah delik Materiil siapa yang berbuat dialah yang bertanggung-jawab sehingga secara materi dalam peristiwa ini yang memerintahkan adalah Teguh Puji Hartono yang melaksanakan perintah adalah Andi Ardiansyah untuk membeli BBM sementara Teguh Puji Hartono dan Andi Ardiansyah keduanya tidak memiliki ijin angkut dari mentri, jangankan ada ijin mengetahui persyaratan tersebut juga tidak, namun secara materiil yang mengangkut adalah Andi Ardiansyah karena Terdakwa sedang sakit dan dirawat di RSUD Purwa Husada Purworejo sehingga menurut tinjauan hukum sangkaan / dakwaan salah alamat kalau hanya masalah ijin angkut.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dianalogikan Si A meminta tolong kepada B untuk mengantar C ke suatu tempat, kemudian si B terjaring operasi tertib lalu-lintas karena tidak memiliki SIM . dalam hal ini yang harus ditilang adalah B bukan A, karena secara materiil yang berbuat adalah B bukan A. Bahwa mengenai ijin HO (ijin Lingkungan) dalam usaha mini POM Terdakwa mengaku tidak memiliki karena untuk usaha Mini POM memang tidak diperlukan , namun kelengkapan ijin usaha, hingga membayar pajak Terdakwa telah melengkapinya. Karena sepengetahuan memang Cuma itu ijinnya tidak ada yag lain dan semua mini POP di Purworejo hanya semacam itu. Bahwa Pom Bensin di Kabupaten Purworjo Jumlahnya hanya 8 (delapan) buah sehingga sangat tidak mungkin jika distrbusi terakhir hanya di POM Bensin karena jarak antara Bruno dengan Pom bensin terdekat sekitar 50 km , tidak mungkin menempuh jarak sejauh itu hanya untuk beli 2 liter BBM dan selama ini pemerintah tidak sanggup untuk menyelenggarakan pendistribusian BBM ke daerah terpencil tersebut . sehingga sangat diperlukan keberadaan Mini POM di daerah-daerah yang jauh dari kota. Bahwa mini POM di Kabupaten Purworejo kurang lebih ada 315 buah yang sampai sekarang tetap lancar berusaha lalu kenapa hanya Terdakwa yang diproses secara hukum sedang yang lainnya tidak?

Permohonan:

Bahwa penegakan hukum terhadap diri terdakwa adaah Disparitas hukum dalam menegakkan hukum secara tebang pilih hal ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum untuk keadilan, dan ketertiban . dan terdakwa merasa telah diperlakukan secara tidak adil sehingga disini di mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim pemeriksa perkara ini di hadapan hakim sebagai wakil Tuhan dalam hal memutus perkara kemudian Kami mohon untuk diberikan keadilan bagi Terdakwa dengan pertimbangan jika Terdakwa ini di anggap benar maka mohon kebenaran itulah alasan untuk membebaskan Terdakwa tapi jika Terdakwa ini dinyatakan bersalah kesalahan itu akibat ketidak tahuannya maka dengan ini mohon kebijaksaan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan memberikan hukuman yang seringan- ringannya.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-04/04/Prejo/Euh.2/01/2018 tertanggal 12 Februari 2018 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **TEGUH PUJI HARTONO Bin TUKIMIN** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya diwaktu waktu lain didalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya diwaktu waktu lain didalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Purworejo – Kebumen ikut Desa Keliwatu Kranggan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa memerintahkan Saksi Andi Ardiansyah Bin Ali Maryuki untuk membeli BBM jenis Pertalite dan Pertamina untuk mengisi dagangan BBM di usaha pom bensin mini milik Terdakwa, kemudian Saksi Andi Ardiansyah dengan ditemani istri Terdakwa (Deviyanti Binti Ngadiyo Dipo Diwiryo) mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Terdakwa Nopol A 1291 RM dengan membawa 14 (empat belas) jerigen kosong masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter.
- Bahwa sesampainya di SPBU Andong Butuh, Saksi Andi Ardiansyah bersama Deviyanti menuju ke pompa yang dijaga oleh Amat Riyadi untuk mengisi jerigen-jerigen kosong tersebut yaitu 8 (delapan) jerigen diisi dengan Pertalite masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga Rp. 7.500,-/liter sehingga total pertalite yang dibeli sebanyak 280 liter dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan 6 (enam) jerigen lainnya diisi dengan Pertamina masing-masing sebanyak 35 liter dengan harga Rp. 8.250,-/liter sehingga total Pertamina yang dibeli sebanyak 210 liter dengan harga Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa setelah seluruh jerigen terisi, Saksi Andi Ardiansyah bersama Deviyanti mengendarai mobil yang memuat jerigen-jerigen tersebut menuju ke Pom Mini milik Terdakwa di Clapar Kidul Kecamatan Kemiri Kabupaten

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purworejo, namun sesampainya di Jalan Raya Purworejo – Kebumen ikut Desa Keliwatu Kranggan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Terdakwa dihentikan oleh petugas Polres Purworejo yaitu Saksi Dwi Oktavianto Raharjo dan Saksi Rachmat Widodo, SH dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Xenia yang dikemudikan Saksi Andi Ardiansyah tersebut ternyata benar mobil penuh dengan muatan jerigen berisi Peralite dan Pertamina dan setelah petugas menanyakan apakah pengangkutannya ada Delivery Order/ DO, Saksi Andi Ardiansyah dan Deviyanti tidak dapat menunjukkannya, karena pada saat itu Saksi Andi Ardiansyah hanya diperintahkan oleh Terdakwa selaku pemilik Pom Mini. Kemudian Saksi Dwi Oktavianto Raharjo dan Saksi Rachmat Widodo, SH mendatangi Terdakwa untuk meminta Delivery Order/ DO atas pengangkutan Peralite dan Pertamina milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 14 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **TEGUH PUJI HARTONO Bin TUKIMIN** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya diwaktu waktu lain didalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya diwaktu waktu lain didalam tahun 2017, bertempat di Clapar Kidul Rt 02 Rw 01 Desa Kedung Pomahan Kulon Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, **yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa memerintahkan Saksi Andi Ardiansyah Bin Ali Maryuki untuk membeli BBM jenis Peralite dan Pertamina untuk mengisi dagangan BBM di usaha pom bensin mini milik Terdakwa, kemudian Saksi Andi Ardiansyah dengan ditemani istri Terdakwa (Deviyanti Binti Ngadiyo Dipo Diwiryono) mengemudikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Terdakwa Nopol A 1291 RM dengan membawa 14 (empat belas) jerigen kosong masing-masing berukuran 35 (tiga puluh lima) liter.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di SPBU Andong Butuh, Saksi Andi Ardiansyah bersama Deviyanti menuju ke pompa yang dijaga oleh Amat Riyadi untuk mengisi jerigen-jerigen kosong tersebut yaitu 8 (delapan) jerigen diisi dengan Peralite masing-masing sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga Rp. 7.500,-/liter sehingga total peralite yang dibeli sebanyak 280 liter dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sedangkan 6 (enam) jerigen lainnya diisi dengan Pertamina masing-masing sebanyak 35 liter dengan harga Rp. 8.250,-/liter sehingga total Pertamina yang dibeli sebanyak 210 liter dengan harga Rp. 1.732.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa setelah seluruh jerigen terisi, Saksi Andi Ardiansyah bersama Deviyanti mengendarai mobil yang memuat jerigen-jerigen tersebut menuju ke Pom Mini milik Terdakwa di Clapar Kidul Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, namun sesampainya di Jalan Raya Purworejo – Kebumen ikut Desa Keliwatu Kranggan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Terdakwa dihentikan oleh petugas Polres Purworejo yaitu Saksi Dwi Oktavianto Raharjo dan Saksi Rachmat Widodo, SH dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Xenia yang dikemudikan Saksi Andi Ardiansyah tersebut ternyata benar mobil penuh dengan muatan jerigen berisi Peralite dan Pertamina dan setelah petugas menanyakan apakah pengangkutannya ada Delivery Order/ DO, Saksi Andi Ardiansyah dan Deviyanti tidak dapat menunjukkannya, karena pada saat itu Saksi Andi Ardiansyah hanya diperintahkan oleh Terdakwa selaku pemilik Pom Mini. Kemudian Saksi Dwi Oktavianto Raharjo dan Saksi Rachmat Widodo, SH mendatangi Terdakwa untuk meminta Delivery Order/ DO atas pengangkutan Peralite dan Pertamina milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Kemudian pada saat Saksi Dwi Oktavianto Raharjo dan Saksi Rachmat Widodo, SH menanyakan Izin Usaha Niaga Pom Mini milik Terdakwa, Terdakwa hanya menunjukkan Surat Keterangan Berusaha Nomor : 8/3/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kedung Pomahan Kulon.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 14 huruf d Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI Alias SEMBRET

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini terkait dengan kegiatan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB berawal ketika Saksi bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terkait adanya penimbunan BBM di Purworejo, kemudian Saksi bersama rekan mendapati adanya pembelian sejumlah BBM dengan jenis Pertamina dan Paltalite di SPBU Andong Butuh diisi dalam jerigen-jerigen diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM, setelah pengisian BBM ke dalam jerigen selesai kemudian kendaraan yang membawa BBM tersebut berjalan menuju ke arah timur tepatnya di jalan raya Purworejo-Kebumen ikut Desa Kaliwatu Kranggan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, Saksi bersama rekan menghentikan kendaraan tersebut, pada waktu Saksi tanyakan mengenai izin pengangkutan kepada pengemudi mobil tersebut (Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI) tidak dapat memperlihatkan/menunjukkan izin pengangkutan BBM jenis Pertamina dan Paltalite, selanjutnya di bawa ke kantor Polres Purworejo berikut kendaraan dan BBM yang baru saja di beli di SPBU Andong Butuh;
- Bahwa BBM yang dibeli dari SPBU Andong Butuh sejumlah 14 (empat belas) jerigen BBM yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis paltalite masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis Paltalite yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) liter. Kemudian 6 (enam) jerigen berisi BBM jenis Pertamina masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis Pertamina yaitu 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- (Diperlihatkan foto barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM dan 14 (empat belas) jerigen yang terdapat dalam mobil) Bahwa foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang bukti tersebut merupakan kendaraan dan media (tempat) untuk mengangkut BBM jenis Pertamina dan Pertalite;
- *(Diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM)* Bahwa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM merupakan struk pembelian jenis BBM jenis Pertalite dan Pertamina yang dibeli oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI;
 - *(Diperlihatkan Salinan Risalah Lelang Nomor : 0885/44/2017 tanggal 27 Desember 2017)* Bahwa Salinan Risalah Lelang Nomor : 0885/44/2017 tanggal 27 Desember 2017 tersebut merupakan lelang dari barang bukti 8 (delapan jerigen) BBM jenis Pertalite sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 6 (enam) jerigen BBM jenis Pertamina sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) liter, dengan hasil lelang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI, yang mempunyai usaha dagang BBM jenis Pertamina dan Pertalite tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa peran Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI hanya membantu melakukan pengangkutan BBM saja yang pada saat itu disuruh untuk menggantikan Terdakwa;
 - Bahwa BBM jenis Pertamina dan Pertalite yang diangkut oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI tersebut rencananya akan dipergunakan untuk menyuplai POM Bensin Mini milik Terdakwa yang terletak di Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui syarat-syarat untuk mendirikan POM Bensin Mini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berada pada saat Saksi mengamankan Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI beserta BBM jenis Pertamina dan Pertalite yang diangkutnya;
 - Bahwa pada saat Saksi mengamankan Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI beserta BBM jenis Pertamina dan Pertalite yang diangkutnya, Saksi tidak menanyakan mengenai izin usaha kepada Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai izin usaha dan juga telah membayar pajak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini terkait dengan kegiatan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB berawal ketika Saksi dimintakan tolong oleh Terdakwa untuk menemani istri Terdakwa untuk membeli BBM dengan jenis Pertamina dan Peralite di SPBU Andong Butuh diisi dalam jerigen-jerigen diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM, setelah pengisian BBM ke dalam jerigen selesai kemudian Saksi membawa BBM tersebut berjalan menuju ke arah timur tepatnya di jalan raya Purworejo-Kebumen ikut Desa Kaliwatu Kranggan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi dihentikan oleh Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI Alias SEMBRET bersama rekannya (anggota Polres Purworejo), pada waktu itu Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI Alias SEMBRET menanyakan kepada Saksi mengenai izin pengangkutan dan Saksi tidak dapat memperlihatkan/menunjukkan izin pengangkutan BBM jenis Pertamina dan Peralite, selanjutnya Saksi di bawa ke kantor Polres Purworejo berikut kendaraan dan BBM yang baru saja di beli di SPBU Andong Butuh;
- Bahwa BBM yang dibeli Saksi atas perintah Terdakwa dari SPBU Andong Butuh sejumlah 14 (empat belas) jerigen BBM yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis *Peralite* masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis *Peralite* yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) liter. Kemudian 6 (enam) jerigen berisi BBM jenis *Pertamax* masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis *Pertamax* yaitu 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa untuk membeli BBM jenis *Peralite* sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedang untuk membeli BBM jenis *Pertamax* sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- (Diperlihatkan foto barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM dan 14 (empat belas) jerigen yang terdapat dalam mobil) Bahwa foto

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut merupakan kendaraan dan media (tempat) untuk mengangkut BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite*;

- (Diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM) Bahwa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM merupakan struk pembelian jenis BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* yang dibeli oleh Saksi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintakan tolong oleh Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan untuk mengangkut BBM baru sekali;
- Bahwa BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* yang Saksi beli dan angkut atas perintah Terdakwa akan Saksi bawa ke POM Mini milik Terdakwa yang berada di Desa Kelimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo untuk dijual kembali kepada pengecer BBM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi AMAT RIYADI Bin KLIWON (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini terkait dengan kegiatan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator mesin *nozzle* di SPBU Andong Butuh yang melayani pembelian BBM jenis *Premium*, *Pertalite* dan *Pertamax*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi telah melayani pembeli (Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI) BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* dengan menggunakan jerigen dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. A 1291 RM;
- Bahwa yang membeli BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* tersebut adalah Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah dari Terdakwa (pemilik POM Bensin Mini yang berada di daerah Kalimeneng Kecamatan Kemiri kabupaten Purworejo);
- Bahwa BBM yang dibeli Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah Terdakwa dari SPBU Andong Butuh sejumlah 14 (empat belas) jerigen BBM yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis *Pertalite* masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis *Pertalite* yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) liter. Kemudian 6 (enam) jerigen berisi BBM jenis *Pertamax* masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis *Pertamax* yaitu 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa untuk membeli BBM jenis *Pertalite* sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedang untuk membeli BBM jenis *Pertamax* sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - (Diperlihatkan foto barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM dan 14 (empat belas) jerigen yang terdapat dalam mobil) Bahwa foto barang bukti tersebut merupakan kendaraan dan media (tempat) untuk mengangkut BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite*;
 - (Diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM) Bahwa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM merupakan struk pembelian jenis BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* yang dibeli oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* yang Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) beli dan angkut atas perintah Terdakwa akan dibawa ke POM Mini milik Terdakwa yang berada di Desa Kelimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo untuk dijual kembali kepada pengecer BBM;
 - Bahwa peran dari Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) adalah hanyalah membeli BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) baru sekali membeli BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* di SPBU Andong Butuh, selain dan selebihnya Terdakwa sendiri yang datang untuk membeli;
 - Bahwa selain dari Terdakwa, ada orang lain yang membeli BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* dengan menggunakan jerigen di SPBU Andong Butuh;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan surat-surat kepada orang yang akan membeli BBM dengan menggunakan jerigen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai izin usaha dan telah membayar pajak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi SRI BASTINAH Binti SOLEKHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini terkait dengan kegiatan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator mesin *nozzle* di SPBU Andong Butuh yang melayani pembelian BBM jenis *Premium*, *Pertalite* dan *Pertamax*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi tidak melayani pembeli (Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI) BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* dengan menggunakan jerigen dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. A 1291 RM, yang melayani pembeli tersebut adalah Saksi AMAT RIYADI Bin KLIWON (Alm), dikarenakan Saksi sedang melayani konsumen yang membeli BBM jenis *Pertalite* dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang membeli BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* tersebut adalah Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah Terdakwa;
- Bahwa BBM yang dibeli Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah Terdakwa dari SPBU Andong Butuh sejumlah 14 (empat belas) jerigen BBM yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis *Pertalite* masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis *Pertalite* yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) liter. Kemudian 6 (enam) jerigen berisi BBM jenis *Pertamax* masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis *Pertamax* yaitu 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa untuk membeli BBM jenis *Pertalite* sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedang untuk membeli BBM jenis *Pertamax* sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- (Diperlihatkan foto barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM dan 14 (empat belas) jerigen yang terdapat dalam mobil) Bahwa foto barang bukti tersebut merupakan kendaraan dan media (tempat) untuk mengangkut BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM)
Bahwa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM merupakan struk pembelian jenis BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* yang dibeli oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* yang Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) beli dan angkut atas perintah Terdakwa akan dibawa ke POM Mini milik Terdakwa yang berada di Desa Kelimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo untuk dijual kembali kepada pengecer BBM;
 - Bahwa Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) baru sekali membeli BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* di SPBU Andong Butuh, selain dan selebihnya Terdakwa sendiri yang datang untuk membeli;
 - Bahwa selain dari Terdakwa, ada orang lain yang membeli BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* dengan menggunakan jerigen di SPBU Andong Butuh;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan surat-surat kepada orang yang akan membeli BBM dengan menggunakan jerigen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai izin usaha dan telah membayar pajak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi MARTOYO Bin SATRO DIMEJO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Saksi dalam perkara ini terkait dengan kegiatan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Ketua Regu piket pelayanan di SPBU Andong Butuh yang membawahi 5 (lima) orang anggota piket jaga melayani pembelian BBM dari konsumen untuk jenis *Premium*, *Pertalite* dan *Pertamax*;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi AMAT RIYADI Bin KLIWON (Alm) melayani pembeli (Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI) BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* dengan menggunakan jerigen dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. A 1291 RM, sedangkan Saksi SRI BASTINAH Binti SOLEKHAN sedang melayani

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsumen yang membeli BBM jenis *Pertalite* dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang membeli BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* tersebut adalah Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa BBM yang dibeli Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah Terdakwa dari SPBU Andong Butuh sejumlah 14 (empat belas) jerigen BBM yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis *Pertalite* masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis *Pertalite* yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) liter. Kemudian 6 (enam) jerigen berisi BBM jenis *Pertamax* masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis *Pertamax* yaitu 210 (dua ratus sepuluh) liter;
 - Bahwa untuk membeli BBM jenis *Pertalite* sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedang untuk membeli BBM jenis *Pertamax* sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - (Diperlihatkan foto barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM dan 14 (empat belas) jerigen yang terdapat dalam mobil) Bahwa foto barang bukti tersebut merupakan kendaraan dan media (tempat) untuk mengangkut BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite*;
 - (Diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM) Bahwa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM merupakan struk pembelian jenis BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* yang dibeli oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* yang Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) beli dan angkut atas perintah Terdakwa akan dibawa ke POM Mini milik Terdakwa yang berada di Desa Kelimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo untuk dijual kembali kepada pengecer BBM;
 - Bahwa Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) baru sekali membeli BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* di SPBU Andong Butuh, selain dan selebihnya Terdakwa sendiri yang datang untuk membeli;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Terdakwa, ada orang lain yang membeli BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* dengan menggunakan jerigen di SPBU Andong Butuh;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan surat-surat kepada orang yang akan membeli BBM dengan menggunakan jerigen;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai izin usaha dan telah membayar pajak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli IRWAN EDHIE KUNCORO, S.T., M.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Ahli dalam perkara ini terkait dengan kegiatan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha;
- Bahwa dasar saya sebagai Ahli dalam bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Tengah Nomor : 094/ 34 / IX / 2017, tanggal 04 September 2017;
- Bahwa yang menjadi keahlian Ahli sehingga Saya ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan surat penunjukan Ahli dari Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan jabatan Ahli sebagai PNS pada Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah memberikan keterangan Ahli pada perkara-perkara minyak dan gas bumi;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - 1) SDN Kamirirejo 1 Magelang tahun 1984;
 - 2) SMPN 1 Magelang di Magelang tahun 1987;
 - 3) SMAN 1 Magelang di Magelang tahun 1990;
 - 4) Perguruan Tinggi Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta di Yogyakarta 1991;
 - 5) Pendidikan Pascasarjana S2 Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta di Yogyakarta Tahun 2009;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - 1) Tahun 2003-2007 bekerja di Balai ESDM Wilayah Surakarta Propinsi Jawa Tengah;
 - 2) Tahun 2007-2012 bekerja di Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 - 3) Tahun 2013 sampai dengan saat ini di Balai ESDM Wilayah Serayu Selatan Provinsi Jawa Tengah yang berkantor di Purworejo menjabat sebagai Kasi Pengawasan dan Pengendalian ESDM di Purworejo

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Purworejo, Kebumen, Wonosobo dan Kota Magelang.

- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yaitu:
 - 1) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - 2) PP RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - 3) Peraturan Presiden RI No. 191 tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna jenis Bahan Bakar Minyak tertentu;
 - 4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 18 tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu;
 - 5) Peraturan BPH Migas nomor 06 tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur.
- Bahwa sebagaimana Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 yang dimaksud dengan:
 - 1) Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - 2) Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi;
 - 3) Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah adalah Bahan Bakar yang diatur dalam regulasi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 71 tahun 2005 yang telah dirubah menjadi nomor 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu serta Permen no. 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bbm tertentu;
 - 4) Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi Pemerintah adalah Bahan Bakar yang diatur dalam regulasi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 71 tahun 2005 yang telah dirubah menjadi nomor 191 tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu serta Permen no. 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis bbm tertentu dan jenis pengguna tertentu;
 - 5) Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan / atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- 6) Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa;
 - 7) Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan / atau Gas Bumi;
 - 8) Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus - menerus dan didirikan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia;
 - 9) Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan / atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba;
 - 10) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan / atau Niaga;
 - 11) Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan / atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;
- Bahwa terhadap prosedur pendistribusian BBM yang tidak disubsidi Pemerintah yaitu berdasarkan *Public Service Obligasi (PSO)* menugaskan kepada PT. Pertamina (Persero) dan sebagai pendamping PT. Aneka Kimia Raya (AKR) yang selanjutnya Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) tersebut yang ditunjuk dapat menunjuk penyalur sebagaimana diatur Pasal 69 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas seperti : SPBU, SPBB, APMS, SPDN sedangkan untuk order jumlah besar bisa order langsung ke Pertamina maupun AKR;
 - Bahwa masyarakat dapat membeli BBM yang tidak di subsidi jenis *Pertamax*, *Pertalite* dan *Solar Dex* dapat dibeli di titik serah yaitu SPBU, APMS, SPBN, SPBB sedangkan untuk order dalam jumlah besar bisa order langsung ke Pertamina maupun AKR. Hal itu diatur di dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2013 tentang harga jual eceran dan konsumen penggunaan jenis BBM tertentu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengangkut BBM tidak bersubsidi adalah badan usaha yang telah ditunjuk Pemerintah berdasarkan perjanjian kontrak kerjasama yang armadanya (alat angkut) wajib didaftarkan kepada BUPIUNU tersebut untuk mendistribusikan BBM tidak bersubsidi dengan menunjuk penyalur baik sebagai transportir maupun sebagai agen bunker BBM tidak bersubsidi;
- Bahwa terhadap izin usaha pengangkutan dan atau niaga BBM tidak bersubsidi adalah Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas serta Pasal 69 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas;
- Bahwa terhadap usaha pengangkutan harus memiliki izin dari Dirjen Migas Kementerian ESDM paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, dan syarat sarat teknis sesuai Pasal 24 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;
- Bahwa terhadap usaha niaga harus memiliki izin dari Dirjen Migas Kementerian ESDM paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, dan syarat syarat teknis sesuai Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;
- Bahwa Ahli tidak membawa contoh surat izin usaha pengangkutan;
- Bahwa tujuan dari pengangkutan BBM harus ada izin dari Menteri ESDM supaya tidak terjadi penyelewengan;
- Bahwa spesifikasi kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM diatur tersendiri;
- Bahwa tidak diperbolehkan mengangkut BBM menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi spesifikasi, misalnya dengan kendaraan pribadi atau dimasukkan ke dalam jerigen;
- Bahwa di Kabupaten Purworejo banyak sekali usaha Pom Mini;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pom Mini tidak diperbolehkan;
- Bahwa dari Kementerian ESDM tidak pernah dilibatkan oleh Pemerintah Daerah dalam sosialisasi mengenai berdirinya usaha Pom Mini di Kabupaten Purwoejo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Salinan Risalah Lelang Nomor : 0885/44/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Risalah Lelang Benda Sitaan/Barang Bukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-2325KT/WPJ.32/KP.1203/2017 tertanggal 29 Maret 2017 atas nama TEGUH PUJI HARTONO; *(sesuai dengan aslinya)*
2. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) atas nama Wajib Pajak TEGUH PUJI HARTONO; *(sesuai dengan aslinya)*
3. Fotokopi Cetakan Kode Billing atas nama Wajib Pajak TEGUH PUJI HARTONO; *(sesuai dengan aslinya)*
4. Fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Tunai jasa pada RSUD Dr. TJITRO WARDOJO atas nama Pasien TEGUH PUJI HARTONO; *(sesuai dengan aslinya)*
5. Fotokopi Surat Keterangan Berusaha Nomor : 8/37/2016 tertanggal 4 Oktober 2016 atas nama TEGUH PUJI HARTONO; *(sesuai dengan aslinya)*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya menjadi Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan kegiatan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) membeli BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* dengan menggunakan jerigen dan diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. A 1291 RM atas permintaan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang dirawat di RSUD Tjitrowardojo Purworejo;
- Bahwa BBM yang dibeli Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) dari SPBU Andong Butuh sejumlah 14 (empat belas) jerigen BBM yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis *Pertalite* masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis *Pertalite* yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) liter. Kemudian 6 (enam) jerigen berisi BBM jenis *Pertamax* masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis *Pertamax* yaitu 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa untuk membeli BBM jenis *Pertalite* sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedang untuk membeli BBM jenis *Pertamax* sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa BBM yang di beli di SPBU Andong Butuh tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan Pom Mini milik Terdakwa yang berada

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kelimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo untuk dijual kembali kepada pengecer BBM;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, mengangkut dan menjual BBM tidak dilengkapi dengan izin pengangkutan dan niaga dari Menteri ESDM;
- (Diperlihatkan foto barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM dan 14 (empat belas) jerigen yang terdapat dalam mobil) Bahwa foto barang bukti tersebut merupakan kendaraan dan media (tempat) untuk mengangkut BBM jenis *Pertamax* dan *Pertalite*;
- (Diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM) Bahwa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM merupakan struk pembelian jenis BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* yang dibeli oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2009 No. Pol : A 1291 RM, No. Ka : MHKV1BA2J9KO30358, No. Sin : DD79932 atas nama STNK RIYANTO alamat Desa Jalan Mawar 1 F4 Nomor 12 Rt. 013 Rw. 010 Ciwaduk, Cilegon Banten;
 2. 14 (empat belas) jerigen bahan bakar minyak yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen bahan bakar minyak jenis *Pertalite* yang berisi masing-masing jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak total 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 6 (enam) jerigen bahan bakar minyak jenis *Pertamax* yang berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter dan berjumlah total 210 (dua ratus sepuluh liter) sebanyak total 490 liter;
 3. 2 (dua) lembar struk pembelian BBM jenis *Pertalite* dan *Pertamax* dengan masing-masing sejumlah 105 (seratus lima) liter.
- Barang bukti-barang bukti tersebut disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 134/Sita/Pen.Pid/2017/PN.Pwr tertanggal 2 Oktober 2017 sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini.
- Kemudian terhadap barang bukti sebagaimana pada angka 2 (dua), maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) huruf a dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka:
- 1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a) apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
- 2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena 14 (empat belas) jerigen bahan bakar minyak yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen bahan bakar minyak jenis Peralite yang berisi masing-masing jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak total 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 6 (enam) jerigen bahan bakar minyak jenis Pertamina yang berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter dan berjumlah total 210 (dua ratus sepuluh liter) sebanyak total 490 liter termasuk benda yang membahayakan (mudah terbakar), maka atas persetujuan Tersangka/Terdakwa telah dilakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : 0885/44/2017 tertanggal 27 Desember 2017 dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan hasil pelelangan tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB berawal ketika Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI Alias SEMBRET bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terkait adanya penimbunan BBM di Purworejo, kemudian Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI Alias SEMBRET bersama rekan mendapati adanya pembelian sejumlah BBM dengan jenis Pertamina dan Peralite di SPBU Andong Butuh diisi dalam jerigen-jerigen diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM;
- Bahwa benar Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI adalah orang yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM bersama-sama dengan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah dari Terdakwa yang telah membeli BBM dengan jenis Pertamina dan Peralite di SPBU Andong Butuh diisi dalam jerigen-jerigen, setelah pengisian BBM ke dalam jerigen selesai kemudian Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI bersama-sama dengan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa BBM tersebut berjalan menuju ke arah timur tepatnya di jalan raya Purworejo-Kebumen ikut Desa Kaliwatu Kranggan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI bersama-sama dengan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) dihentikan oleh Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI Alias SEMBRET bersama rekannya (anggota Polres Purworejo), pada waktu itu Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI Alias SEMBRET menanyakan kepada Saksi mengenai izin pengangkutan dan Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI tidak dapat memperlihatkan/menunjukkan izin pengangkutan BBM jenis Pertamina dan Paltalite, selanjutnya Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI di bawa ke kantor Polres Purworejo berikut kendaraan dan BBM yang baru saja di beli di SPBU Andong Butuh;

- Bahwa benar Saksi AMAT RIYADI Bin KLIWON (Alm) yang melayani Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dalam pembelian BBM jenis Paltalite dan Pertamina di SPBU Andong Butuh;
- Bahwa benar BBM yang dibeli oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI atas perintah Terdakwa dari SPBU Andong Butuh sejumlah 14 (empat belas) jerigen BBM yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis Paltalite masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis Paltalite yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) liter. Kemudian 6 (enam) jerigen berisi BBM jenis Pertamina masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis Pertamina yaitu 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa benar untuk membeli BBM jenis Paltalite sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedang untuk membeli BBM jenis Pertamina sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar BBM jenis Pertamina dan Paltalite yang diangkut oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI tersebut rencananya akan dipergunakan untuk menyuplai POM Bensin Mini milik Terdakwa yang terletak di Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) baru sekali membeli BBM jenis Paltalite dan Pertamina di SPBU Andong Butuh, selain dan selebihnya Terdakwa sendiri yang datang untuk membeli;
- Bahwa benar terhadap (badan) usaha pengangkutan harus memiliki izin dari Dirjen Migas Kementerian ESDM paling sedikit memuat nama penyelenggara,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- jenis usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, dan syarat sarat teknis sesuai Pasal 24 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;
- Bahwa benar terhadap (badan) usaha niaga harus memiliki izin dari Dirjen Migas Kementerian ESDM paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, dan syarat sarat teknis sesuai Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;
 - Bahwa benar terhadap 14 (empat belas) jerigen bahan bakar minyak yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen bahan bakar minyak jenis Pertalite yang berisi masing-masing jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak total 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 6 (enam) jerigen bahan bakar minyak jenis Pertamina yang berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter dan berjumlah total 210 (dua ratus sepuluh liter) sebanyak total 490 liter termasuk benda yang membahayakan (mudah terbakar), atas persetujuan Tersangka/Terdakwa telah dilakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : 0885/44/2017 tertanggal 27 Desember 2017 dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan hasil pelelangan tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa TEGUH PUJI HARTONO Bin TUKIMIN, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan jasmani dan rohani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi). Sedangkan **Izin Usaha Niaga** adalah Izin Usaha yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan Niaga, dimana kegiatannya tersebut bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 23 jo Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 12 Ayat (1) Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke muka persidangan:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 WIB berawal ketika Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI Alias SEMBRET bersama dengan rekan melakukan penyelidikan terkait adanya penimbunan BBM di Purworejo, kemudian Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI Alias SEMBRET bersama rekan mendapati adanya pembelian sejumlah BBM dengan



jenis Pertamina dan Peralite di SPBU Andong Butuh diisi dalam jerigen-jerigen diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM;

- Bahwa benar Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI adalah orang yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol A 1291 RM bersama-sama dengan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) atas perintah dari Terdakwa yang telah membeli BBM dengan jenis Pertamina dan Peralite di SPBU Andong Butuh diisi dalam jerigen-jerigen, setelah pengisian BBM ke dalam jerigen selesai kemudian Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI bersama-sama dengan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) membawa BBM tersebut berjalan menuju ke arah timur tepatnya di jalan raya Purworejo-Kebumen ikut Desa Kaliwatu Kranggan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI bersama-sama dengan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) dihentikan oleh Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI Alias SEMBRET bersama rekannya (anggota Polres Purworejo), pada waktu itu Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO Bin TRI GUNADI Alias SEMBRET menanyakan kepada Saksi mengenai izin pengangkutan dan Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI tidak dapat memperlihatkan/menunjukkan izin pengangkutan BBM jenis Pertamina dan Peralite, selanjutnya Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI di bawa ke kantor Polres Purworejo berikut kendaraan dan BBM yang baru saja di beli di SPBU Andong Butuh;
- Bahwa benar Saksi AMAT RIYADI Bin KLIWON (Alm) yang melayani Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dalam pembelian BBM jenis Peralite dan Pertamina di SPBU Andong Butuh;
- Bahwa benar BBM yang dibeli oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI atas perintah Terdakwa dari SPBU Andong Butuh sejumlah 14 (empat belas) jerigen BBM yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen berisi BBM jenis Peralite masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis Peralite yaitu 280 (dua ratus delapan puluh) liter. Kemudian 6 (enam) jerigen berisi BBM jenis Pertamina masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter sehingga jumlah keseluruhan dari BBM jenis Pertamina yaitu 210 (dua ratus sepuluh) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk membeli BBM jenis Peralite sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) sedang untuk membeli BBM jenis Pertamina sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) liter seharga Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar BBM jenis Pertamina dan Peralite yang diangkut oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI tersebut rencananya akan dipergunakan untuk menyuplai POM Bensin Mini milik Terdakwa yang terletak di Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;
- Bahwa benar Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) baru sekali membeli BBM jenis Peralite dan Pertamina di SPBU Andong Butuh, selain dan selebihnya Terdakwa sendiri yang datang untuk membeli;
- Bahwa benar terhadap (badan) usaha pengangkutan harus memiliki izin dari Dirjen Migas Kementerian ESDM paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, dan syarat sarat teknis sesuai Pasal 24 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;
- Bahwa benar terhadap (badan) usaha niaga harus memiliki izin dari Dirjen Migas Kementerian ESDM paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan, dan syarat syarat teknis sesuai Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas;
- Bahwa benar terhadap 14 (empat belas) jerigen bahan bakar minyak yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen bahan bakar minyak jenis Peralite yang berisi masing-masing jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak total 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 6 (enam) jerigen bahan bakar minyak jenis Pertamina yang berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter dan berjumlah total 210 (dua ratus sepuluh liter) sebanyak total 490 liter termasuk benda yang membahayakan (mudah terbakar), atas persetujuan Tersangka/Terdakwa telah dilakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : 0885/44/2017 tertanggal 27 Desember 2017 dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan hasil pelelangan tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menyuruh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI dan Sdri. DEVIYANTI Binti NGADIYO DIPO DIWIRYO (Istri Terdakwa) untuk membeli BBM jenis Pertalite dan Pertamina di SPBU Andong Butuh yang akan dipergunakan untuk menyuplai POM Bensin Mini milik Terdakwa yang terletak di Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo dalam rangka dijual kembali secara eceran dan untuk mencari keuntungan dari penjualan BBM jenis Pertalite dan Pertamina tersebut tanpa mengantongi Izin Usaha Niaga yang diberikan kepada Badan Usaha dari Menteri ESDM adalah telah memenuhi **unsur yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan dalam hukum pidana adalah delik materiil siapa yang berbuat dialah yang bertanggung-jawab sehingga secara materi dalam peristiwa ini yang memerintahkan adalah Terdakwa, sedangkan yang melaksanakan perintah adalah Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI untuk membeli BBM jenis Pertalite dan Pertamina sementara Terdakwa dan Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI keduanya tidak memiliki izin angkut dari Menteri, secara materiil yang mengangkut adalah Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI karena Terdakwa sedang sakit dan dirawat di RSU Purwa Husada Purworejo sehingga menurut tinjauan hukum sangkaan/dakwaan salah alamat kalau hanya masalah izin angkut. Jika dianalogikan Si A meminta tolong kepada B untuk mengantar C ke suatu tempat, kemudian si B terjaring operasi tertib lalu-lintas karena tidak memiliki SIM. dalam hal ini yang harus ditilang adalah B bukan A, karena secara materiil yang berbuat adalah B bukan A.

Perimbangan Majelis Hakim:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah menggambarkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak memahami tentang konsep penyusunan surat dakwaan secara alternatif dan pembuktiannya. Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua : melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terungkap perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI untuk membeli BBM jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU Andong Butuh yang akan dipergunakan untuk menyuplai POM Bensin Mini milik Terdakwa dan menjual kembali secara eceran adalah dalam rangka mencari keuntungan atas selisih harga jual dengan harga beli telah nyata diterangkan oleh Saksi-Saksi sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, maka dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas haruslah ditolak.

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan mengenai izin HO (izin Lingkungan) dalam usaha mini POM Terdakwa mengaku tidak memiliki karena untuk usaha Mini POM memang tidak diperlukan, namun kelengkapan izin usaha, hingga membayar pajak Terdakwa telah melengkapinya. Karena sepengetahuan memang cuma itu izinnnya tidak ada yang lain dan semua Mini POM di Purworejo hanya semacam itu;
- Bahwa POM Bensin di Kabupaten Purworejo Jumlahnya hanya 8 (delapan) buah sehingga sangat tidak mungkin jika distribusi terakhir hanya di POM Bensin karena jarak antara Bruno dengan POM bensin terdekat sekitar 50 (lima puluh) Km, tidak mungkin menempuh jarak sejauh itu hanya untuk beli 2 (dua) liter BBM dan selama ini Pemerintah tidak sanggup untuk menyelenggarakan pendistribusian BBM ke daerah terpencil tersebut. sehingga sangat diperlukan keberadaan Mini POM di daerah-daerah yang jauh dari kota;
- Bahwa Mini POM di Kabupaten Purworejo kurang lebih ada 315 buah yang sampai sekarang tetap lancar berusaha lalu kenapa hanya Terdakwa yang diproses secara hukum sedang yang lainnya tidak;

Perimbangan Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan dimana untuk melakukan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi harus mengantongi Izin Usaha Niaga dari Menteri ESDM yang diberikan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr



kepada Badan Usaha yang diperuntukkan untuk itu, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan Terdakwa telah mengantongi Izin Usaha sebagaimana bukti-bukti surat yang telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah bukan Izin Usaha sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, karena Izin Usaha yang dimiliki oleh Terdakwa adalah hanya berupa Surat Keterangan Berusaha yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedung Pomahan Kulon dan bukan Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan, kemudian dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. **Seneca** yang merujuk pada filsuf Yunani, **Plato**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan mengedukasi masyarakat supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa dalam hal menjalankan usaha Niaga BBM jenis Pertelite dan Pertamina (POM Mini) tanpa mengantongi Izin Usaha Niaga dari Menteri ESDM (bahkan Terdakwa bukanlah Badan Usaha yang diperuntukkan untuk itu) terjadi karena Terdakwa melihat peluang usaha di daerah pedalaman (terpencil) yang kebutuhan akan BBM jenis Pertalite dan Pertamina tidak dipenuhi oleh Pemerintah, dimana jarak antara SPBU dengan pemukiman penduduk yang cukup jauh, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2009 No. Pol A 1291 RM, No Ka : MHKV1BA2J9KO30358, No. Sin : DD79932 atas nama STNK RIYATNO alamat Desa Jalan Mawar 1 F4 Nomor 12 Rt 013 Rw 010 Ciwaduk Cilegon Banten, telah disita dari Terdakwa yang digunakan untuk mengangkut BBM jenis Pertalite dan Pertamina untuk dijual kembali tanpa Izin Usaha Niaga,

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi di dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mensyaratkan agar alat angkut dirampas untuk Negara, maka menurut Majelis Hakim telah tepat dan adil apabila terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) jerigen bahan bakar minyak yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite yang berisi masing-masing jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak total 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 6 (enam) jerigen bahan bakar minyak jenis pertamax yang berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter dan berjumlah total 210 (dua ratus sepuluh) liter sebanyak total 490 (empat ratus Sembilan puluh) liter. Telah dilakukan lelang oleh Penyidik Polres Purworejo sesuai dengan risalah lelang Nomor : 0885/44/2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan hasil lelang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sebagai barang bukti atas pembelian BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang ditujukan untuk dijual kembali dalam rangka mencari keuntungan atas selisih dari harga jual dengan harga beli tanpa Izin Usaha Niaga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar struk pembelian BBM jenis Pertalite dan Pertamax dengan masing-masing sejumlah 105 (seratus lima) liter merupakan bukti atas pembelian BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang dilakukan oleh Saksi ANDI ARDIANSYAH Bin ALI MARYUKI atas perintah Terdakwa, maka ditetapkan **tetap terlampir dalam berkas perkara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang menjalankan Usaha Niaga BBM tanpa memperhatikan spesifikasi teknis yang ditentukan membahayakan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf (d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH PUJI HARTONO Bin TUKIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2009 No. Pol A 1291 RM, No Ka : MHKV1BA2J9KO30358, No. Sin : DD79932 atas nama STNK RIYATNO alamat Desa Jalan Mawar 1 F4 Nomor 12 Rt 013 Rw 010 Ciwaduk Cilegon Banten.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 14 (empat belas) jerigen bahan bakar minyak yang terdiri dari 8 (delapan) jerigen bahan bakar minyak jenis pertalite yang berisi masing-masing jerigen sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter sebanyak total 280 (dua ratus delapan puluh) liter dan 6 (enam) jerigen bahan bakar minyak jenis pertamax yang berisi masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter dan berjumlah total 210 (dua ratus sepuluh) liter sebanyak total 490 (empat ratus Sembilan puluh) liter. Telah dilakukan lelang oleh Penyidik Polres Purworejo sesuai dengan risalah lelang Nomor : 0885/44/2017 tanggal 27 Desember 2017 dengan hasil lelang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) lembar struk pembelian BBM jenis pertalite dan pertamax dengan masing-masing sejumlah 105 (seratus lima) liter.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 9 April 2018, oleh Anshori Hironi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Titana Triasyanti Pamikatsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

ANSHORI HIRONI, S.H.

Tertanda.

SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

PURNOMO, S.H.